



MODUL HUKUM ISLAM
(LAW204)

MODUL SESI-10
KOMPILASI HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH
NIA PUSPITA HAPSARI, S.HI., M.H

Universitas
Esa Unggul

UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2020

KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Mengidentifikasi latar belakang Kompilasi Hukum Islam
2. Menguraikan Ciri-Ciri Hukum Islam
3. Menguraikan Tujuan Hukum Islam

B. Uraian dan Contoh

1. Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No.25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam, melalui dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan yaitu :

- a. bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.
- b. bahwa guna mencapai maksud dan tujuan tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim Proyek dan susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai kaitan erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia hingga saat ini. Berbagai pendapat mengenai Hukum Islam di Indonesia, dari sudut pandang yang berbeda-beda. Menurut H. Muhammad Daud Ali, berpendapat Hukum Islam di Indonesia, bahwa ditujukan berfokus pada kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Indonesia (Ali, 1990 : 187). Sedangkan menurut Ichtianto, Hukum Islam sebagai tatanan Hukum yang dipegangin/ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam

masyarakat, sebagian merupakan ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan Hukum Nasional dan sebagai pembinaan dan pengembangannya (Ichtianto, 1990 : 21). Bilamana berbicara mengenai situasi hukum Islam di Indonesia masa kini sebagai latar belakang disusunnya kompilasi hukum Islam dua hal yang tidak dapat diabaikan.

Pendapat lain, H. Satria Effendi M.Zein, Hukum Islam di Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya, hingga saat ini adalah hukum fiqh hasil penafsiran pada abad kedua dan beberapa abad berikutnya. Kitab-kitab klasik di bidang fiqh masih tetap berfungsi dalam memberikan informasi hukum, baik di sekolah-sekolah menengah agama maupun perguruan tinggi. Kajian yang dipusatkan pada masalah-masalah ibadat, dan al-ahwal syakhsiyyah. Kajian yang tidak banyak diarahkan pada fiqh muamalah, seperti halnya perekonomian dalam Islam (Zein, 1991 : 34).

Bustanul Arifin mempersoalkan adanya masalah hukum Islam yang diterapkan oleh Pengadilan Agama. Hukum Islam (fiqh) tersebar dalam sejumlah besar kitab susunan fuqaha' beberapa abad lalu. Dikatakan bahwa dalam setiap masalah selalu ditemukan lebih dari satu pendapat (qaul). Lebih ditekankan akan diberlakukannya di Pengadilan, peraturan harus jelas dan sama bagi semua orang, yakni harus ada kepastian hukum (Arifin, 1988 : 27).

Menurutnya, dasar keputusan Peradilan Agama adalah kitab-kitab fiqh. Terjadinya peluang pembangkangan atau setidaknya keluhan, ketika pihak yang kalah perkara mempertanyakan pemakaian kitab atau pendapat yang memang tidak menguntungkannya tersebut, menunjuk pada kitab atau pendapat menawarkan penyelesaian yang berbeda. Bahkan di antara ke-13 kitab pegangan diantaranya telah jarang menjadi rujukan dan sering pula terjadi para hakim sering berselisih sesama mereka tentang pemilihan kitab rujukan. Setiap keputusan Pengadilan selalu dinyatakan sebagai "pendapat pengadilan" meskipun demikian hakim setuju dengan pendapat pengarang sebuah buku yang mungkin pula memang mempengaruhi putusan yang dijatuhkannya (Arifin, 1985 : 27).

Hal ini mengemukakan bahwa *fiqh* yang kita pakai sekarang jauh sebelum lahirnya paham kebangsaan. Praktik ketatanegaraan Islam masih memakai konsep umat. Paham kebangsaan lahir sesudah perang dunia pertama dan kemudian Negara-negara Islam pun menganutnya, termasuk Negara-negara di Arab. Kita tidak lagi bisa memakai sejumlah produk dan peristilahan yang dihasilkan sebelum lahirnya paham kebangsaan tersebut. Situasi Hukum Islam seperti digambarkan

inilah menurut Busthanul Arifin mendorong Mahkamah Agung untuk mengadakan kompilasi Hukum Islam (Arifin, 1985 : 28).

Muktamar Muhammadiyah di Solo tanggal 9 Desember 1985 kemudian dipublikasi dalam mass media Masrani Basran mengemukakan beberapa hal yang melatarbelakangi diadakannya kompilasi Hukum Islam. Hal pertama mengenai ketidakjelasan persepsi tentang syari'ah dan *fiqh*. Sejak ratusan tahun di kalangan umat Islam diseluruh dunia termasuk Indonesia, terjadi ketidakjelasan atau tidak dapat dikatakan "kekacauan persepsi" tentang arti dan ruang lingkup pengertian syari'ah Islam. Seringkali disamakan Syari'ah Islam dengan *fiqh*, bahkan adakalanya dalam penetapan dan persepsi dianggap sama pula dengan *al-Din*; kedua terjadilah kekacauan pengertian di kalangan umat Islam dan kekacauan pengertian ini berkembang pula di kalangan pihak orang-orang diluar Islam.

2. Ruang Lingkup dan Ajaran Islam

Islam adalah agama tauhid erat hubungannya dengan kata wahid (satu, esa). Arti tauhid itu sendiri memiliki makna, yaitu keyakinan akan keesaan Tuhan didalam ajaran Islam disebut Allah. Jika orang yakin pada Allah, dalam Qolbu nya, Esa dalam sifat dan perbuatannya (antara lain mempunyai kehendak, berkuasa), ia akan meyakini pula adanya para malaikat yang diciptakan Allah khusus untuk menyampaikan kehendak-Nya kepada umat manusia. Secara logisnya adalah kita meyakini adanya hari akhir atau *yaumul akhir*. Umatnya meyakini adanya peraturan dan ketentuan Allah mempengaruhi hidup manusia di dunia ini, yang berdampak pada kehidupan sesudah kematian kelak, membawa konsekuensi akan keyakinan adanya *qada* dan *qadar* Allah Tuhan Yang Maha Esa.

Sejarah Islam, *qada* dan *qadar* disebut dengan takdir diartikan sebagai sikap pasrah kepada nasib tanpa usaha dan ikhtiar. Makna yang terkandung dalam *qada* (ketentuan) adalah aturan umum tentang sesuatu menurut hukum tertentu sedangkan *qadar* (pelaksanaan ketentuan itu) adalah ketentuan sebagai akibat pelaksanaan hukum tertentu itu sendiri. Dengan demikian kedua istilah ini, yang dimaksud dengan *qada* dan *qadar* adalah aturan umum yang dilaksanakan menurut ukuran atau ketentuan umum.

3. Ciri-Ciri Hukum Islam

Ciri-Ciri utama Hukum Islam yakni, antara lain :

- 1) Merupakan bagian bersumber dari Agama Islam
- 2) Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari Iman dan Aqidah dan Kesusilaan atau Akhlak Islam
- 3) Terdapat dua istilah kuncinya di antaranya : *Syariat* Muhammad, dan *Fiqih*, adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia
- 4) Terdiri dari dua bidang utama, yaitu:
 - a) Ibadat
 - b) Dalam arti luas. Ibadat yang bersifat tertutup karena telah sempurna untuk dikembangkan oleh manusia memenuhi dari masa ke masa.
- 5) Strukturnya berlapis, terdiri dari:
 - a) *Nash* atau teks al-Qur'an
 - b) Sunnah Nabi Muhammad (untuk *syari'ah*)
 - c) Hasil Ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang al-Qur'an dan As-Sunnah
 - d) Pelaksanaan dalam praktiknya:
 - Berupa keputusan hakim maupun
 - Berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat (dalam hal fiqih)
- 6) Mendahulukan kewajiban dari hak, amalan dari pahala
- 7) Dapat dibagi menjadi, yaitu:
 - a) Hukum *Taklifi* atau hukum *taklif*, yakni: *al-ahkam al-khamsah*, ialah lima kaidah, lima jenis "sunnah, makruh, wajib, haram, dan mubah"
 - b) Hukum *Wadli'i* mengandung unsur sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum

Dalam bukunya, *Falsafah Hukum Islam*, T.M. hasbi Ash Shieddiqy (1975: 126-212), menyebut ciri-ciri khas dari Hukum Islam adalah Hukum Islam itu mengenai:

- 8) Berwatak universal, pada umat Islam di suatu tempat atau Negara pada suatu masa saja

- 9) Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan
- 10) Pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh Iman dan Akhlak umat Islam

4) Tujuan Hukum Islam

Tujuan Hukum Islam adalah: Kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, Individual, dan sosial. Menurut Abu Ishaq Shatibi (m.d. 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara:

- a) Agama
- b) Jiwa
- c) Akal
- d) Keturunan
- e) Harta

Tujuan Hukum Islam dapat dilihat dari dua segi, yakni antara lain:

- 1) Segi pembuat hukum itu sendiri, yaitu: Allah dan Rasul-Nya
- 2) Segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum itu sendiri

C. Latihan

- a. Mengapa kata Tauhid memiliki makna tersendiri, berikan penjelasan ?
- b. Mengapa Tujuan hukum Islam sebagai Kemaslahatan hidup manusia ?

D. Kunci Jawaban

- a. Islam adalah Agama Tauhid erat hubungannya dengan kata wahid (satu dan esa). Maka oleh karena itu arti tauhid itu sendiri memiliki makna, yakni: keyakinan akan keesaan Tuhan didalam ajaran Islam disebut Allah.
- b. Karena, kemaslahatan hidup manusia, baik secara rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Sehingga dapat memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

PENDEKATAN PERUMUSAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Mengidentifikasi pendekatan perumusan Kompilasi Hukum Islam
2. Menguraikan Pokok Hukum Perkawinan

B. Uraian dan Contoh

1. Pendekatan Perumusan KHI

Pendekatan perumusan Kompilasi Hukum Islam, disebut metode yang dilakukan dalam penyusunan perumusan. Dengan adanya pembatasan pendekatan patokan berpikir, analisa, dan pengkajian, dalam merumuskan substansi materi pasal-pasal, penyusunan dan perumusan Kompilasi tidak boleh melampaui pegangan yang ditetapkan. Pandangan dan pemikiran itu diuji pula kebenarannya dengan realita sejarah dan perkembangan hukum dan yurisprudensi hukum Islam dari masa ke masa.

1) Sumber Utama Al-Qur'an dan As-Sunnah

Kompilasi Hukum Islam mengambil bahan Sumber utama dari *nash* Al-Qur'an dan *Sunnah*. Pendekatan yang menitikberatkan sentralkan kepada *nash* Al-Qur'an dan *Sunnah*, sejak semula penyusunan perumusan melepaskan diri dari ikata pendapat berbagai mazhab yang tertulis dalam kitab-kitab *fiqh*.

a) Al-Qur'an dan *Sunnah* bukan Kitab Hukum

Pada hakikatnya Al-Qur'an dan *Sunnah* adalah kitab tuntunan, bukan suatu klasifikasi rumusan hukum. Dan sebagai kitab tuntunan, Al-Qur'an menetapkan parameter minimum dan maksimum suatu masyarakat Muslim dalam menjalankan aktivitas hukum dan etikanya.

b) Pendekatan Eksperimental Al-Qur'an dan Sunnah Dijadikan Dasar Pembeneran Perumusan Tekstual secara Kontekstual

Lahirnya *qaul, fiil, ikrar* atau sukut Rasul, berkaitan dengan suatu keadaan dan situasi tertentu. Al-Qur'an sebagai wahyu yang berisi kehendak Allah, pada hakekatnya mengandung prinsip-prinsip umum dan global secara luas, memberikan kemungkinan: Memberi penafsiran yang berbeda, atau memberi pelenturan yang lebih luas dan longgar, sehingga diberi kekuasaan untuk mengatur bentuk pelaksanaan dengan keadaan di setiap waktu dan tempat.

c) Syarat Ibarat Spiral dalam Batasan Qath'i

Menurut pandangan Ziauddin Sardar, Beliau mengatakan:

Syari'at itu ibarat sebuah spiral, terikat oleh batasan-batasannya tetapi bergerak sejalan dengan waktu, dengan normanya yang memerlukan usaha pemahaman baru dari kaum Muslimin dari setiap Zaman.

Perumusan Kompilasi Hukum Islam, hipotesa spiral syari'at Islam dipedomani acuan sebagai berikut :

- *Sepanjang nash yang bersifat qath'i, terbatas kemungkinan untuk melenturkan dan menafsirkan.* Rumusan *nash* bersifat "enumeratif" atau telah "*sharih*" dan "*tafshil*", kandungan hukumnya dianggap sudah "qath'i". Misalnya aturan mengenai larangan kawin dianggap sudah *tafsil* dan *sarih*. Salah satu aturan yang dikategorikan *qath'i* , QS. Annisa : 11. Sebabnya Kompilasi Hukum Islam tetap mempertahankan porsi anak laki-laki dan anak perempuan 2:1.
- *Sepanjang yang bersifat "Zhanny" dan "boleh", terbuka kemungkinan untuk menafsir dan melenturkan.* Berdasarkan acuan berpegangan ini, hal-hal yang *zhanny* berkadar kebolehan yang selama ini berada dalam keadaan ikhtilaf, ada dalam rumusan Kompilasi menjadi "kebolehan" tetapi ada pula yang tidak boleh. Misalnya "kawin hamil".

2) Unity dan Varity

Sejak kelahiran Islam 14 abad yang silam, sejarah telah mengantarkan perkembangan Islam di seluruh pelosok dunia, dalam bentuk sosiologis. "*Unity* dan *Varity*" yakni satu dalam keberagaman. Hal-hal yang menyangkut fondasi akidah dan keimanan, dunia Islam adalah "*Unity*" (satu). Dalam hal lain yang menyangkut

penerapan hukum di bidang '*huququl l'bad*' (muamalah), Islam mempunyai corak yang beragam. Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, masyarakat Islam melalui Pemerintah Indonesia, telah sengaja mempositifkan nilai-nilai keabadian dan keuniversalan syari'at Islam.

2. Hukum Perkawinan

Hukum Perkawinan yang dimaksud dengan:

- a) Peminangan, ialah: suatu kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita
- b) Wali hakim, ialah: wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah
- c) Akad Nikah, pengertiannya yaitu: rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dan disaksikan oleh dua orang saksi.
- d) Mahar, adalah: pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
- e) *Taklil* – talak, ialah: perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.
- f) Harta kekayaan dalam perkawinan atau disebut juga dengan *syirkah*, adalah: harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya di sebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.
- g) Pemeliharaan atau *hadhonah*, adalah: kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.
- h) Perwalian, adalah: kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orangtua, orangtua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

- i) *Khuluk*, adalah: perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya.
- j) *Mutah*, adalah: pemberian bekas suami kepada istrinya, yang dijatuhi talakh berupa benda atau uang dan lainnya.

Kompilasi Hukum Islam, dapat diuraikan dijelaskan berikut ini:

A. Penegasan dan Penjabaran Terhadap UU No. 1 Tahun. 1974 dan PP No. 9 Tahun. 1974

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam bidang Hukum Perkawinan, pada pokoknya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun. 1974. Ketentuan pokok UU No. 1 Tahun. 1974 dijabar dan dirumuskan menjadi ketentuan bersifat khusus sebagai aturan hukum Islam yang dapat diperlakukan khusus bagi mereka yang beragama Islam.

B. Landasan Filosofi Perkawinan

Pasal. 2 dalam Kompilasi Hukum Islam dipertegas landasan filosofi perkawinan sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengurangi landasan filosofi perkawinan dengan ajaran Islam tanpa mengurangi ladasan filosofi perkawinan berdasar Pancasila yang diatur dalam Pasal. 1 UU No. 1 Tahun 1974.

Landasan filosofi perkawinan nasional adalah Pancasila dengan mengaitkan perkawinan berdasar sila Pertama. Yakni berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofi tersebut dipertegas dan diperluas dalam Pasal.2 Kompilasi Hukum Islam berisi, antara lain :

- Perkawinan semata-mata “mentaati perintah Allah”
- Melaksanakan perkawinan adalah “ibadah”
- Ikatan perkawinan bersifat “*miitsaaqan gholidzan*” (An-Nisa: 21)

❖ Dasar-Dasar Perkawinan, diantaranya ialah:

Pasal. 2 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah: Pernikahan, yaitu: akad yang sangat kuat atau *mitssaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal. 3). Perkawinan adalah: sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal. 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun. 1974 tentang Perkawinan. Pasal. 5: (a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, dan (b) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun. 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun. 1954.

C) Landasan *Idiil* Perkawinan

Dalam Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam mempertegas ruh Islami seperti yang digariskan dalam QS. *Ar-rum* : 21. Dalam landasan *Idiil* Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam, sepenuhnya dipergunakan symbol-simbol nilai ruh kelslaman, yakni antara lain “Sakinah, mawadah, dan rahmah”

D) Landasan Yuridis

Sesuai dengan ketentuan Pasal. 2 UU No. 1 Tahun. 1974 diletakkan fundamentum yuridis perkawinan nasional: Dilakukan menurut hukum agama, dan Dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Fundamentun yuridis tersebut diperjelas penekanannya dalam Pasal. 4, 5, 6, dan 7. Berbarengan dengan penekanan itu, sekaligus “diaktualkan” ketertiban perkawinan masyarakat Islam. Yang dirumuskan dalam Q.S. Al-Maidah: 5 menjadi “*larangan*” seperti yang diatur dalam Pasal.40 Kompilasi Hukum Islam atas alasan kondisi, situasi dan maslahat. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam memuat aturan:

- a) Sahnya perkawinan mesti dilakukan menurut hukum Islam
- b) Dilarang pria Islam kawin dengan wanita non Islam
- c) Setiap perkawinan harus dicatat
- d) Perkawinan baru sah apabila dilakukan di hadapan PPN
- e) Perkawinan di luar PPN adalah “Perkawinan liar”
- f) Perkawinan hanya dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN

Bagi mereka yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan melangsungkan perkawinan di hadapan PPN; perkawinannya dikualifikasi “perkawinan liar” dalam bentuk *compassionate marriage* atau kawin kumpul kerbau.

Pasal. 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal. 5, setiap Perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan diluar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal. 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal ini Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya Akta Nikah;
 - c) Adanya keterangan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun. 1974 dan;
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun. 1974.
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan *Itsbat* nikah, ialah: suami istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

E) Peminangan

Dalam UU No. 1 Tahun. 1974 tidak diatur tata cara peminangan. Maka tertibnya tata cara peminangan berdasar moral dan yuridis, Kompilasi Hukum Islam perlu penjabaran dalam pengaturannya. Nilai-nilai moral dan yuridis dalam peminangan :

- ✓ Pada prinsipnya secara utuh diambil dari ajaran Al-Qur’an ditambah dengan ajaran hukum *fiqh* standar setelah dimodifikasi kearah ketentuan yang rasional, praktis, dan actual.

- ✓ Nilai-nilai etika dan yuridis adat digabung didalamnya, sehingga tata tertib peminangan yang hidup menurut adat dan budaya masyarakat, tidak dihalangi penerapannya.

PEMINANGAN

Pasal. 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal. 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddahnya*.
- (2) Wanita yang ditalakh suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal. 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

CALON MEMPELAI

Pasal. 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam

Pasal. 7 Undang-Undang No. 1 Tahun. 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 9 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal. 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun. 1974.

Pasal. 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

F) Rukun dan Syarat

Rukun dan Syarat perkawinan menurut Islam. Pertama untuk mengatur secara Islami sesuai ketentuan syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal tersebut bersifat umum. Tidak diatur bagaimana kekhususan rukun dan syarat perkawinan. Maka yang dimaksud dalam Pasal. 7 UU No. 1974 diatur lebih luas dalam Bab. IV Kompilasi Hukum Islam, mulai dari Pasal. 14 – 29. Kedua, untuk menghapuskan *ikhtilaf*. Hal Kedua yang ingin dicapai; menghapuskan masalah *ikhtilaf* dalam rukun dan syarat perkawinan. Pasal. 14 secara tegas menetapkan dua orang saksi sebagai rukun nikah.

Rukun dan Syarat ialah “pengaktualisasian” beberapa nilai:

- a) Patokan syarat usia mempelai (Pasal. 15 Kompilasi Hukum Islam) :
 - ✓ Tidak lagi didasarkan pada ukuran syarat yang mengambang yakni pada ukuran “akil baliq”.
 - ✓ Tapi sudah didifinitif secara positif pada patokan umur yakni patokan umur Wanita 16 dan pria 19 tahun.
- b) Tidak diperbolehkan “kawin paksa” (Pasal. 16 dan 17) :
 - ✓ Penekanan terutama diberi kepada calon mempelai wanita untuk melakukan “penolakan”.

- ✓ Dengan demikian "*birrul walidain*" tidak boleh dipakai sebagai dasar perisai bagi orang tua untuk memaksakan perkawinan putrinya.

c) Pelaksanaan Ijab-kabul :

Kompilasi Hukum Islam menjatuhkan pilihan :

- ✓ Tetap bersifat "majelis" secara berhadapan langsung
- ✓ Apabila berhalangan dapat dikuasakan berdasar surat kuasa tanpa mengurangi hak wanita untuk menolak.

Ketentuan Pasal. 29 Kompilasi Hukum Islam tidak membenarkan ijab-kabul "jarak jauh" melalui sarana telekomunikasi. Dalam hal calon mempelai berhalangan Kompilasi Hukum Islam memilih alternatif dengan seorang "kuasa".

C. Latihan

1. Jelaskan nilai-nilai moral dan yuridis dalam hal peminangan ?
2. Berikan alasan aturan Pasal. 40 Kompilasi Hukum Islam ?

D. Kunci Jawaban

1. Pada prinsipnya secara utuh diambil dari ajaran Al-Qur'an ditambah dengan ajaran hukum *fiqh* standar setelah dimodifikasi kearah ketentuan yang rasional, praktis, dan aktual.
2. Kompilasi Hukum Islam atas alasan kondisi, situasi, dan masalah. Maka Kompilasi Hukum Islam memuat aturan :
 - Sahnya Perkawinan mesti dilakukan menurut Hukum Islam
 - Dilarang pria Islam kawin dengan wanita non Islam
 - Setiap perkawinan harus dicatat
 - Perkawinan baru sah apabila dilakukan di hadapan PPn
 - Perkawinan diluar PPn adalah "Perkawinan liar"
 - Perkawinan hanya dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPn.

E. Daftar Pustaka

1. Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Legislasi Islam*, terj. A. Sjinqithy Djamaluddin, cet. 1, Surabaya; Al-Ikhlâs, 1994.
2. Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
3. Badri Yati, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
4. Disalin dari "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
5. H. M. Rasjidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
6. Hassan Ibrahim Hassan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.
7. Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1985.
8. K.H. Ali Yafie, *Sejarah Fikih Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
9. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Grafindo, 1990.
10. Salim, H. Agus. *Ketuhanan Yang Maha Esa* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
11. Sjalabi, Ahmad. *Pembinaan Hukum Islam* (Jakarta: Jayamurni; 1964).
12. Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Depok: Gramata Publishing, 2010.
13. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/KOMPILASI_HUKUM_ISLAM.pdf.